



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

**PERADILAN PIDANA BERBASIS PELAYANAN PUBLIK
DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI
PENCARI KEADILAN**

PIDATO PENGUKUHAN

Disampaikan pada Sidang Senat Penerimaan Jabatan
Profesor/Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung
13 Februari 2019



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**



**PERADILAN PIDANA BERBASIS PELAYANAN PUBLIK
DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI
PENCARI KEADILAN**

**Oleh
Maroni**

PIDATO PENGUKUHAN
Disampaikan pada Sidang Senat Penerimaan Jabatan
Profesor/Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung
13 Februari 2019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

PERADILAN PIDANA BERBASIS PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI PENCARI KEADILAN

Maroni

Disampaikan pada Sidang Senat Penerimaan Jabatan
Profesor/Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung
13 Februari 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang:

Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan cara apapun tanpa izin
tertulis dari penulis

Cover & Layout: ardistic

Penerbit:
Universitas Lampung 2019



Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, segala puji bagi Allah Swt dimana atas rakhmat, petunjuk dan ridho-Nya Pidato Pengukuhan Profesor/Guru Besar dengan judul “Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik Dalam Rangka Pengakuan Hak Asasi Pencari Keadilan” ini dapat disusun sesuai yang diharapkan.

Pidato pengukuhan ini membahas isu hukum adanya ketidakpuasaan dari para pencari keadilan atas praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti antara lain penyelesaian perkara yang berlarut-larut dan pelayanan yang bersifat tertutup. Akibat belum komprehensifnya aturan hukum dan cara kerja pejabat peradilan pidana sehingga menimbulkan pelanggaran kepentingan hukum (HAM) pencari keadilan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, tulisan ini menawarkan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagai basis penyelenggaraan peradilan pidana. Adanya peradilan pidana berbasis pelayanan publik, diharapkan terciptanya peningkatan kinerja para pejabat penyelenggara peradilan pidana sehingga terwujud keadilan substansial, dan sekaligus terakomodasinya kepentingan hukum/hak asasi para pencari keadilan. Substansi pidato pengukuhan ini merupakan pengembangan dari kajian yang terdapat di dalam Disertasi penulis ketika menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2012.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga terbitnya buku pidato pengukuhan ini, khususnya kepada pimpinan Universitas Lampung yang telah memfasilitasi pendanaan untuk penerbitannya.

Bandar Lampung, 13 Februari 2019

Penulis

Dr. Maroni, S.H.,M.Hum.

Nip 196003101987031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	v
A. Pendahuluan	2
B. Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik.....	7
C. Bentuk Perlindungan Hak Asasi Pencari Keadilan Pada Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik.....	21
D. Penutup.....	27
Daftar Pustaka	34
Curriculum Vitae.....	37

PIDATO PENGUKUHAN

Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Pencari Keadilan

**Oleh
Maroni**

Bismilahirrahmanirrahim

Yang Terhormat Bapak Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua dan para anggota Senat Universitas
Lampung,

Yang Terhormat Bapak Rektor dan para Wakil Rektor di lingkungan
Universitas Lampung,

Yang Terhormat Bapak Gubernur Lampung atau yang mewakili,

Yang Terhormat Bapak Walikota Bandar Lampung atau yang mewakili,

Yang Terhormat Bapak/Ibu Dekan Fakultas Hukum dari berbagai
Universitas yang tergabung dalam Badan Kerjasama Wilayah
Indonesia bagian Barat (BKS-Barat), mohon maaf tidak bisa
disebutkan namanya satu persatu.

Yang Terhormat Bapak/Ibu Rektor dan Dekan Fakultas Hukum dari
berbagai Universitas di Provinsi Lampung mohon maaf tidak bisa
disebutkan namanya satu persatu.

Yang Terhormat Bapak/Ibu para Profesor/Guru Besar dari berbagai
fakultas hukum di Indonesia, mohon maaf tidak bisa disebutkan
namanya satu persatu.

Yang Terhormat Bapak/Ibu para Undangan dari berbagai dinas dan instansi di Provinsi Lampung mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu,

Yang Terhormat Bapak/Ibu para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Lampung,

Yang Terhormat para Profesor/Guru Besar dan seluruh Dosen serta Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Lampung,

Yang Terhormat para Alumni dan para mahasiswa Program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) Fakultas Hukum Universitas Lampung,

Yang Terhormat Ibu-Ibu Pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Lampung,

Yang Terhormat para hadirin dan tamu undangan.

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas hidayah, taufiq serta seizinNya sehingga saya dapat menyampaikan Pidato Pengukuhan Profesor/Guru Besar di bidang Hukum Pidana dalam Sidang Terbuka Senat Universitas Lampung. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW semoga kita mendapat safa'atnya di hari akhir nanti, amin ya robal alamin.

Ketua Senat, Rektor dan Hadirin yang saya hormati

A. Pendahuluan

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan pemikiran yang diberi judul “Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Pencari Keadilan”. Hal ini sebagai respon adanya kondisi ketidakpuasan dari para pencari keadilan atas praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti penyelesaian perkara yang berlarut-larut dan pelayanan yang bersifat tertutup. Akibat belum

komprehensifnya aturan hukum dan cara kerja pejabat peradilan pidana sehingga menimbulkan pelanggaran kepentingan hukum (HAM) pencari keadilan. Dengan adanya peradilan pidana berbasis pelayanan publik, diharapkan terciptanya peningkatan kinerja para pejabat penyelenggara peradilan pidana sehingga terwujud keadilan substansial, dan sekaligus terakomodasinya kepentingan hukum/hak asasi para pencari keadilan. Selain itu melalui pelayanan publik akan terjaga marwah lembaga peradilan di masyarakat, yang merupakan salah satu indikator terwujudnya pelaksanaan tugas negara dalam bidang yudikatif.

Urgensi penegakan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana dikarenakan status seseorang sebagai tersangka atau terdakwa tidak menyebabkan hilangnya hak-haknya sebagai manusia (HAM), sepanjang status yang bersangkutan masih sebagai Warga Negara Republik Indonesia maka hak-haknya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula terhadap para pencari keadilan lainnya seperti korban dan para saksi yang hak-haknya harus juga dipenuhi. Namun dalam kenyataan banyak ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak asasi para pencari keadilan dalam proses peradilan pidana.

Sebagai contoh mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menggabungkan beberapa perkara atas nama terdakwa yang sama yang diajukan oleh jaksa penuntut umum¹, maka dalam praktik ditemukan adanya pemisahan perkara terhadap terdakwa yang sama, pemisahan

¹ Bandingkan dengan ketentuan Pasal 250 ayat (2) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Stbl* 1941 No. 44 bahwa ..., tetapi bila dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan ternyata padanya, si tertuduh itu bersalah melakukan perbuatan lain yang dapat dihukum, atau bahwa ia lebih banyak lagi melakukan perbuatan terlarang yang masuk pemeriksaan pengadilan negeri dari pada yang diterangkan atau ditunjukkan dalam pasal di atas, maka perbuatan yang dapat dihukum yang lain atau yang lebih banyak lagi itu hendaklah diperhubungkannya dalam keputusannya, kecuali kalau magistraat dalam tuntutan yang di atas itu dengan tegas menerangkan, bahwa ia tidak mau melakukan tuntutan tentang perbuatan yang lain atau yang lebih itu. R. Tresna, 2005. *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 208.

mana disesuaikan dengan kepentingan atau maunya aparat penegak hukum. Hal ini seperti praktik birokrasi peradilan pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara pidana Nomor: 224/Pid/B/1989/PN.TK *Juncto* Nomor: 43/Pid/B/1990/PT.TK *Juncto* Nomor: 2060K/Pid/1990. Putusan dalam perkara ini menimbulkan kerugian terhadap terdakwa dikarenakan dengan adanya pemisahan perkara berakibat terdakwa dijatuhi hukuman selama 35 (tiga puluh lima) tahun dalam 4 (empat) perkara. Putusan ini melebihi maksimal lamanya pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan ini telah diperbaiki oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 31 PK/Pid/1999, dengan pertimbangan hukumnya bahwa hakim telah membuat kekeliruan yang nyata.² Praktik pemisahan perkara tersebut juga bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut KUHAP.³

Contoh lain praktik birokrasi peradilan pidana yang menimbulkan kerugian dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap terdakwa yaitu pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 723/Pid.B/2001/PN.TK. Dalam perkara tersebut lebih dari dua

² Praktik pemisahan perkara terhadap terdakwa yang sama pada akhir-akhir ini masih terjadi seperti yang dialami oleh Sugiharto Wiharjo alias Alay di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada tahun 2009, SKH. Radar Lampung, Jalani Perkara Keempat, tgl. 29-10-2009.

³ Alasan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MPPI) bahwa proses perkara pengadilan yang dilalui mulai dari pendaftaran sampai keluar putusan terlalu berbelit-belit, tidak efisien dan mahal. Ditambah lagi dengan buruknya manajemen pembagian perkara serta penunjukan hakim untuk menangani perkara dianggap tidak proporsional dan *acceptable*. Selain itu prosedur penetapan putusan pengadilan juga dianggap tidak transparan oleh publik (www.pemantauperadilan.com, diunduh tgl. 1-01-2010), Lihat juga M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. bahwa penyakit kronis yang pertama berjangkit di pengadilan seluruh dunia: penyelesaian perkara melalui proses litigasi pada umumnya "lambat" atau disebut "*waste of time*" (buang waktu lama), hal ini disebabkan proses pemeriksaan sangat "*formalistik/formalistic*" juga sangat teknis sekali (*technically*), selain daripada itu, arus perkara semakin deras sehingga peradilan dijejali dengan beban yang terlampaui banyak (*overloaded*). hlm. 204.

tahun surat putusan Mahkamah Agung RI tidak disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung RI kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang.⁴ Hal tersebut berakibat perkara tidak dapat dieksekusi sehingga menyebabkan hilangnya hak-hak terpidana yang telah berstatus sebagai narapidana seperti remisi, cuti dan lain sebagainya. Demikian pula pelanggaran terhadap kepentingan hukum para saksi berupa banyaknya waktu saksi yang terbuang untuk menghadiri pemeriksaan/sidang dikarenakan penundaan jadwal pemeriksaan, dalam surat panggilan wajib hadir pukul 09.00 WIB, namun pelaksanaannya pada pukul 13.00 WIB atau lebih, sehingga berakibat tersitanya waktu saksi untuk mencari nafkah, menjalankan profesi dan lain sebagainya.⁵

Hak-hak pencari keadilan yang cenderung dirugikan dalam proses peradilan pidana karena adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh penegak hukum dengan alasan tertentu (pelanggaran HAM vertikal) meliputi: (1) kesetaraan hak (*equality of right*); (2) hak-hak yang tidak boleh diingkari (*inalienability of rights*); (3) universalitas hak (*universality of rights*). Penyalahgunaan wewenang yang berada dalam kerangka "*The Protection of Human Rights in the Administration of Justice*" meliputi: (1) *prevention of discrimination*; (2) *statelessness and refugees*; (3) *principle of legality*; mencakup asas non-retroaktivitas hukum pidana; asas praduga tak bersalah dan asas *ne bis in idem*; (4) *right to life and freedom from cruel and unusual punishment*; (5) *right to liberty and prisoners rights*;

⁴ "Salinan putusan masih sulit didapat. Komisi Yudisial saja kesulitan, apalagi yang lain," kata Busyro. Busyro mengaku sulit memperoleh salinan putusan kasasi/peninjauan kembali dari MA. MA sering kali melempar/meminta KY ke pengadilan negeri setempat jika ingin meminta salinan putusan. <http://cetak.kompas.com>, diunduh tgl 1 Januari 2010. Kondisi serupa juga terjadi pada perkara suap jaksa Urip Tri Gunawan, walaupun putusan Mahkamah Agung telah lebih dari satu setengah bulan namun salinan putusannya belum diterima KPK sehingga terpidana belum dapat dieksekusi, Radar Lampung tgl 26-4-2009.

⁵ Maroni, 2012. *Rekonstruksi Birokrasi Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Keadilan*. Disertasi PDIH Undip. hlm. 161.

(6) *right to a fair trial*; (7) *administration of juvenile justice*; (8) *victims' rights and remedies*.⁶

Untuk mengatasi kondisi seperti di atas, dibutuhkan praktik penegakan hukum pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana terdapat di dalam *the international bill of human rights*, maupun instrument-instrumen internasional tertentu yang berkaitan dengan bidang administrasi peradilan pidana. *the international bill of human rights* meliputi keempat dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni: (a) *Universal Declaration of Human Rights*; (b) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*; (c) *International Covenant on Civil and Political Rights*; (d) *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*.⁷ Sedangkan yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia di bidang administrasi peradilan pidana tersebar pada sekitar 20 (dua puluh) instrumen-instrumen internasional.⁸

⁶ Muladi, *Membangun "Grand Design" Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengakomodasi Keadilan di Era Demokrasi*, Makalah Disampaikan Pada Seminar "Penyelenggaraan Peradilan Pidana: Quo Vadis antara Penegakan Hukum dan Keadilan" Kerjasama Laboratorium dan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 23 Juli 2011. hlm. 8.

⁷ Mardjono Reksodiputro. 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. hlm. 2

⁸ Instrumen internasional dalam bidang administrasi peradilan pidana meliputi: (a) *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*; (b) *Basic Principles for the Treatment of Prisoners*; (c) *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*; (d) *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*; (e) *Declaration on the Protection off All Persons from being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*; (f) *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*; (g) *Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnal, Particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*; (h) *Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*; (i) *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*; (j) *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*; (k) *Basic Principles on the Role of Lawyers*; (l) *Guidelines on the Role of Prosecutors*; (m) *UN Standards Minimum Rules for Non Custodial Measures (The Tokyo Rules)*; (n) *UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*; (o) *UN*

Praktik penegakan hukum pidana yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas adalah peradilan pidana yang menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik. Hal ini mengingat inti pelayanan publik yakni pelayanan prima yang bersifat: cepat, tepat, akurat, dan berkualitas yang sejalan dengan asas-asas lembaga penegak hukum yakni cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak yang mendasari penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia. Selain itu asas-asas pelayanan publik yang berupa transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban, juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau keadilan berdasarkan tuntunan Tuhan yakni persamaan, objektifitas, tidak pilih kasih, dan tidak berpihak⁹, yang menjadi tujuan lembaga penegak hukum di Indonesia.¹⁰

Ketua Senat, Rektor dan Hadirin yang saya hormati

B. Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik

Peradilan pidana diartikan sebagai proses penegakan hukum pidana yang secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem

Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules); (p) Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power; (q) Basic Principles on the Independence of the Judiciary; (r) Model Treaty on the Transfer of Proceeding in Criminal Matters; (s) Model Treaty on the Transfer of Supervision of Offenders Conditionally Sentenced or Conditionally Released; (t) Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Muladi, *Polisi dan Hak Asasi Manusia*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Polisi Indonesia I di Undip Semarang. 10 Juli 1995. hlm 7-8.

⁹ Barda Nawawi Arief, 2011. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Refomasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit Undip Semarang. hlm. 16, bahwa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti keadilan berdasarkan tuntunan Tuhan yang mengandung prinsip-prinsip: (1) persamaan; (2) objektivitas; (3) tidak pilih kasih; dan (4) tidak berpihak.

¹⁰ Buku Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 MARI, 2010, dinyatakan pada butir 8 bahwa Badan Peradilan Indonesia yang Agung secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah badan peradilan yang al. berorientasi pada pelayanan publik yang prima, <https://www.mahkamahagung.go.id/> diakses tgl. 11-01-2019

Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari sub-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).¹¹

Persoalan penegakan hukum pidana merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antar sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.¹² Selain itu penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya.¹³ Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.¹⁴ Namun demikian keberhasilan penegakan hukum sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “Negara berdasarkan atas hukum”.¹⁵

Berkaitan dengan hal di atas, Joseph Goldstein membagi wilayah penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Menurut Joseph Goldstein

¹¹ Muladi, 1995. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

¹² Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. hlm. viii

¹³ Hart, mengenali kedua masyarakat yang mempunyai cara-cara penegakan hukumnya sendiri-sendiri yaitu *primary rules of obligation* dan *secondary rules of obligation*. Esmi Warrasih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT. Suryandaru Utama Semarang. hlm. 86.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009. *Op.cit.* hlm 31.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 8.

penegakan hukum pidana hanya sebatas *actual enforcement* dikarenakan *total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya dibutuhkan adanya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*), selanjutnya adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* yakni keputusan dan/atau tindakan kasuistis oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dikarenakan adanya kekosongan aturan hukum untuk kepentingan tersebut.¹⁶ Pada *actual enforcement* inilah dibutuhkan adanya implementasi prinsip-prinsip pelayanan publik sehingga kepentingan hukum para pencari keadilan dapat terlindungi.

Pembahasan tentang implementasi prinsip-prinsip pelayanan publik pada penegakan hukum secara *actual* bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Untuk mengetahui bagaimana perlakuan dan perlindungan terhadap hak asasi pencari keadilan dalam proses peradilan pidana, maka kajiannya diawali dengan menggunakan pendekatan model proses peradilan pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer yakni *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM). Dalam CCM kewajiban untuk bekerja seefisien mungkin menjadi syarat utama, sehingga ditolerir adanya kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sampai tingkat tertentu dalam menentukan apakah seseorang bersalah. Ini

¹⁶ Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. hlm. 16-17

disebabkan CCM memiliki asumsi bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan pidana ada kemungkinan bersalah dan karenanya penggunaan kekuasaan pada tangan aparat penegak hukum harus semaksimal mungkin. Oleh sebab itu pada model ini ada kekhawatiran bahwa para petugas yang dituntut bekerja secara efisien akan mengabaikan hak asasi manusia.

Sedangkan pada model DPM, sistem peradilan pidana diibaratkan sebagai suatu mekanisme 'ban berjalan' dan pada tiap tahap tertentu diadakan suatu 'pengujian' apakah suatu proses telah dilakukan sebagaimana mestinya oleh para petugas yang bergerak dalam wewenangnya masing-masing. Bagi DPM, ditakutkan apabila segi efisiensi yang diutamakan seperti dalam CCM, akan terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Oleh sebab itu DPM lebih menekankan pada pelaksanaan aturan-aturan hukum yang ada dengan benar dan semestinya. Ini disebabkan DPM dilandasi pada '*presumption of innocence*' sebagai dasar nilai sistem lembaga penegak hukum. Tujuan utama DPM adalah melindungi seseorang yang sungguh-sungguh tidak bersalah dan menuntut mereka yang benar-benar bersalah.¹⁷ Apabila kedua model yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi landasan operasional sistem peradilan pidana di Indonesia, nampaknya KUHAP lebih menganut DPM. Ini terlihat dari asas-asas yang terkandung di dalam KUHAP.¹⁸

¹⁷ Herbert L. Packer. 1968. *The Limits of Criminal Sanction*. Stanford University Press, California. hlm. 163-166.

¹⁸ KUHAP telah menetapkan sepuluh asas yang merupakan pedoman penyusunannya. Kesepuluh asas yang tercantum dalam Penjelasan Resmi KUHAP tersebut, meliputi: (a) perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan; (b) penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang; (c) setiap orang yang

Selain kedua model di atas, dalam konteks kemandirian yudisial juga dikenal *Family Model* dan *Pengayoman Model*. Dalam *family model*, pelaku dan korban dipandang sebagai suatu keluarga. Dengan demikian, setiap kasus diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan. Pelaku tidak lagi dianggap sebagai *enemy of society* atau *exile of offender* sebagaimana yang diterapkan dalam *adversary system*, namun ditempatkan dalam posisi *appealing capacity of self control* yakni berusaha mengendalikan agar supaya pelaku mempunyai kapasitas untuk memperbaiki dirinya sendiri.¹⁹ Oleh karena itu pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai pihak yang berlawanan, tetapi sebagai subsistem yang saling membutuhkan dalam rangka mencari keadilan substansial,

disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap; (d) kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi; (e) peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan; (f) setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya; (g) kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum; (h) pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa; (i) sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang; (j) pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan. Kesepuluh asas ini lebih merupakan pembatasan terhadap sikap dan tindakan aparat penegak hukum sebagaimana pendapat Jerome H. Skolnick, "*Justice Without Trial: Law Enforcement in Democratic Society*", Dalam Lawrence M. Friedman dan Stewart Macaulay (ed), *Law And The Behavioral Sciences*, The Bobbs-Merril Company, New York. 1966. hlm. 903 bahwa *The substantive law of crimes is intended to control the behavior of people who wilfully injure persons or property, or who engage in behaviors eventually having such a consequence, as the use of narcotics. Criminal procedure, by contrast is intended to control authorities, not criminals.*

¹⁹ Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta. hlm. 15.

yaitu keadilan yang sesungguhnya dirasakan adil bagi para pihak. Sedangkan pada pengayoman model semua pihak harus diayomi dan harus bertanggungjawab serta senantiasa dicari penyelesaian yang sebaik-baiknya. Di samping itu yang terpenting adalah hukum harus ditegakkan dan proses peradilan pidana harus terbuka.²⁰

Dalam kaitan dengan model kemandirian yudisial, penulis sependapat dengan Muladi bahwa model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada "*daad dader strafrecht*" yang disebut model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan.²¹ Terlepas dari perbedaan pandangan di atas, tampaknya di antara "*daad dader strafrecht*" dan pengayoman model terdapat kesamaan, yaitu keduanya menghendaki adanya perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Meskipun sebenarnya filosofi keseimbangan kepentingan tersebut bertolak dari hukum yang berbeda. Bila yang pertama merupakan filosofi dari bidang hukum pidana materil, maka yang terakhir adalah filosofi dari hukum acara pidana.²²

Ketua Senat, Rektor dan Hadirin yang saya hormati

Berkaitan dengan uraian di atas, jika dilihat dari aspek substansi hukum maka bentuk perlindungan hukum khususnya terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa, di dalam KUHAP diatur pada Pasal 57 sampai Pasal 63, meliputi: (1) hak untuk menghubungi penasehat hukum; (2) hak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya, bagi tersangka/terdakwa yang berkebangsaan asing; (3) hak untuk

²⁰ *Ibid.* hlm. 17.

²¹ Muladi. 1995. *Op.Cit.* hlm. 5.

²² Heri Tahir, *Op.cit.* hlm. 18.

menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatannya; (4) hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya tentang penahanan atas dirinya; (5) hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya; (6) untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan berhak menghubungi dan menerima kunjungan keluarga atau pihak lain, baik secara langsung ataupun dengan perantaraan penasehat hukumnya; (7) hak untuk mengirim dan menerima surat dari penasehat hukum dan keluarganya, dan untuk keperluan itu disediakan alat tulis menulis; (8) hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

Bentuk perlindungan di atas berkaitan dengan hak-hak tersangka/terdakwa yang ditahan. Sedangkan hak-hak terdakwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana antara lain meliputi: (1) terdakwa berhak perkaranya segera diajukan ke persidangan dan diadili; (2) pemberitahuan tentang dimulainya persidangan serta kapan tersangka harus datang ke sidang lembaga penegak hukum harus lah disampaikan secara sah; (3) terdakwa berhak mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Disamping mendapatkan pula turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan; (4) hakim wajib menanyakan kepada terdakwa apakah ia memahami maksud isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum; (5) sidang dilakukan terbuka untuk umum; (6) hakim memimpin sidang wajib menjaga agar tidak diajukan pertanyaan atau suasana yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas, termasuk di dalamnya pertanyaan yang bersifat menjerat; (7) hakim memberikan waktu yang cukup bagi terdakwa atau penasehat hukum dan penuntut umum mengajukan berbagai pertanyaan kepada saksi atau pun dalam hal pengajuan alat bukti lainnya; (8) terdakwa tidak dapat dibebani beban pembuktian, yaitu berupa berbagai tindakan yang memaksakan kepadanya untuk menjawab atau membuat pengakuan; (9) penuntut

umum tidak dapat mengajukan saksi yang juga terdakwa dalam kasus yang sama (saksi mahkota), meskipun saksi tersebut berstatus terdakwa dalam berkas kasus yang tidak di sidangkan bersamaan; (10) seluruh alat bukti yang diajukan haruslah diperiksa kebenarannya dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan, serta diperlihatkan segala barang bukti pada terdakwa; (11) terdakwa berhak diberikan waktu untuk berpendapat terhadap keterangan saksi yang selesai memberikan keterangan di depan persidangan; (12) terdakwa/penasehat hukumnya berhak mengajukan alat bukti berupa barang ataupun saksi yang meringankan (*A de charge*), di samping dapat pula mengajukan saksi ahli yaitu orang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu masalah yang berkaitan dengan perkara yang di sidangkan; (13) segala bentuk keberatan ataupun catatan penting yang diajukan oleh terdakwa/penasehat hukum dan penuntut umum yang berlangsung dalam persidangan atas permintaan mereka, hakim memerintahkan panitera untuk mencatatnya; (14) terdakwa atau penasehat hukumnya berhak mengajukan pembelaan/pledoi yang dibacakan secara terbuka di depan persidangan.²³

Prinsip-prinsip di atas sejalan dengan *minimum guarantee Fair Trial* yang ditetapkan oleh *A Competent, Independent and Impartial Tribunal*²⁴ meliputi: (1) tersangka diberi informasi secara cepat dan jelas dakwaan terhadapnya; (2) kesiapan yang cukup, baik waktu maupun fasilitas untuk membela diri dan berkomunikasi dengan penasehat hukum; (3) diadili secara cepat tanpa penundaan yang tak beralasan; (4) diadili dengan kehadirannya; proses '*In Absentia*' harus ada alasan kuat dan berdasarkan undang-undang yang demokratis; (5) kesaksian yang seimbang; (6) hak untuk naik banding; (7) bebas dari '*Miscarrige of justice*'; (8) '*Right to Habeas Corpus Mechansim*'; (9) *Legal Assistance*; (10) *Equality of Arms Between The Parties*; Asas Legalitas; (11) Asas Praduga Tak Bersalah.

²³ Bambang Widjojanto. 1997. *Fair Trial: Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak*. YLBHI. Jakarta. hlm. xii

²⁴ Muladi, 2011. *Op.cit.* hlm. 6.

Sedangkan terhadap kepentingan hukum para pencari keadilan lainnya seperti saksi dan korban tindak pidana, KUHAP sedikit sekali memberikan perlindungannya. Bentuk perlindungan terhadap saksi dan/atau korban hanya berupa: (a) ganti kerugian akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 81); (b) penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98 ayat 1); (c) saksi berhak mendapat penggantian biaya menghadiri sidang (Pasal 229 ayat 1). Sehubungan KUHAP tidak mengatur secara komprehensif perlindungan terhadap saksi dan korban, maka muncul berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengatur perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

Ketentuan tentang perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus korupsi, diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi. Adapun untuk korban kasus kekerasan seksual, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keberadaan peraturan perundang-undangan di atas ternyata masih belum mampu melindungi saksi seperti kasus yang menimpa Endin Wahyudin saat mengadukan adanya penyuapan terhadap Hakim Agung pada tahun 2001, justru ia dituduh melakukan pencemaran nama baik dan kemudian divonis hukuman kurungan tiga bulan penjara. Sehubungan dengan itu maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang keberadaannya juga untuk mengantisipasi semakin banyaknya kejahatan dengan jaringan kuat, seperti kejahatan narkoba dan terorisme.

Berdasarkan undang-undang tersebut seorang saksi dan korban tindak pidana berhak: (1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,

keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (3) memberikan keterangan tanpa tekanan; (4) mendapat penerjemah; (5) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (6) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; (7) mendapatkan informasi mengenai putusan lembaga penegak hukum; (8) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; (9) mendapat identitas baru; (10) mendapatkan tempat kediaman baru; (11) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (12) mendapat nasihat hukum; dan/atau (13) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.²⁵ Selanjutnya apabila pada saat persidangan saksi dan/atau korban merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, maka saksi dan/atau korban tersebut mempunyai hak yakni: (a) atas persetujuan hakim memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di lembaga penegak hukum tempat perkara tersebut diperiksa; (b) saksi dan/atau korban tersebut dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut; (c) saksi dan/atau korban dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Adanya ketentuan perlindungan saksi dan korban tindak pidana yang diatur dalam dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas sehingga tidak terintegrasi di dalam KUHAP, ini menggambarkan bahwa pembaharuan hukum di Indonesia masih bersifat parsial. Idealnya mengingat KUHAP sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana, seharusnya ketentuan perlindungan saksi dan korban yang

²⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terintegrasi dalam KUHAP.

Ketua Senat, Rektor dan Hadirin yang saya hormati

Bentuk perlindungan terhadap hak asasi para pencari keadilan dari aspek struktur hukum dapat dilihat dari cara kerja aparat penegak hukum dalam memenuhi kepentingan hukum pencari keadilan. Pembahasan tentang cara kerja aparat penegak hukum diawali dengan melihat lembaga penegak hukum sebagai sebuah institusi yang tidak luput dari aktivitas birokrasi. Bekerjanya lembaga penegak hukum dilaksanakan oleh suatu organisasi penyelenggara yang bersifat birokratis. Lembaga penegak hukum sebagai lembaga birokrasi peranannya menjadi penting terutama bagi masyarakat yang berusaha untuk mendapatkan keadilan. Hal ini berkaitan dengan model perlindungan korban pada penyelenggaraan peradilan pidana yang dianut KUHAP yakni lebih bersifat model pelayanan (*service model*), dimana untuk mewujudkan keadilan diserahkan sepenuhnya kepada Negara melalui organ-organnya. Berdasarkan model ini, semua kepentingan pencari keadilan diwakilkan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa penuntut umum dan hakim.

Model ini melihat pencari keadilan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan para penegak hukum. Namun demikian dalam penegakan hukum dibutuhkan adanya “diskresi” karena: (1) tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia; (2) adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian; (3) kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang; (4) adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara

khusus.²⁶ Dampak negatif dari adanya diskresi ini yakni memberi peluang untuk terjadinya penyimpangan kepentingan hukum pencari keadilan seperti adanya penanganan perkara yang bersifat ‘skala prioritas’, ‘tebang pilih’, ‘pilih kasih’, ‘geregetan’ dan lain sejenisnya. Untuk mengatasi kondisi di atas dituntut adanya kinerja penegak hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Supremacy of law* bukan diterjemahkan sebagai supremasi undang-undang, melainkan *supremacy of justice*.

Lembaga penegak hukum sebagai penyelenggara tugas negara dalam bidang yudikatif sama seperti lembaga negara di bidang eksekutif dan legislatif juga berkewajiban memberi pelayanan kepada setiap warga negara dan penduduk Indonesia. Hal ini mengingat negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷ Oleh karena itu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara tugas Negara, lembaga penegak hukum juga berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.²⁸ Pentingnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana, karena pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan

²⁶ Sorjono Soekanto, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta. hlm. 12.

²⁷ Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

²⁸ Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a bahwa jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi), pelayanan navigasi laut (mercu suar dan lampu suar), **pelayanan peradilan**, pelayanan kelalulintasan (lampu lalu lintas), pelayanan keamanan (jasa kepolisian), dan pelayanan pasar.

hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah suatu tindakan (aktivitas) pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh aparatur negara dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Konsep ini lebih menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu *delivery system* yang sehat. Tujuan pelayanan publik adalah menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat. Barang dan jasa yang terbaik adalah yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik yang terbaik adalah yang memberikan kepuasan terhadap publik, kalau perlu melebihi harapan publik.²⁹

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari penyelenggara pelayanan publik, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.³⁰ Untuk mengatasi kondisi tersebut, Osborne dan Plastrik mencirikan pemerintahan (birokrasi) adalah ‘pemerintahan milik masyarakat’, yakni pemerintahan yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrat. Dengan adanya kontrol dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai “kewajiban” bukan “hak” karena mereka diangkat oleh pemerintah

²⁹ Yeremias T. Keban, *Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema dan Implikasinya bagi Pelayanan Publik di Indonesia*, www.bappenas.go.id, diunduh tgl 10 maret 2011

³⁰ Lijan Poltak Sinambela. 2007, *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara. Jakarta. hlm.4.

(negara) untuk melayani masyarakat, oleh karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan akan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien.³¹

Esensi pelayanan publik adalah pelayanan prima yang pada dasarnya mencakup empat prinsip, yaitu CETAK (Cepat, Tepat, Akurat, Berkualitas). Pengertian pelayanan harus cepat yakni pelanggan tidak membutuhkan waktu tunggu yang lama; pelayanan harus tepat yakni tepat waktu, biaya, prosedur, sasaran, kualitas maupun kuantitas serta kompetensi petugas; pelayanan harus akurat yakni produk pelayanan tidak boleh salah, harus ada kepastian, kekuatan hukum, tidak meragukan keabsahannya; pelayanan harus berkualitas yakni produk pelayanannya tidak seadanya, sesuai dengan keinginan pelanggan, memuaskan, berpihak, dan untuk kepentingan pelanggan.

Untuk itu aparat pelayanan hendaknya memahami variable-variabel pelayanan prima yakni: (1) pemerintahan yang bertugas melayani; (2) masyarakat yang dilayani pemerintah; (3) kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik; (4) sarana pelayanan yang canggih; (5) *resources* yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan; (6) kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standard dan asas pelayanan masyarakat; (7) manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat; (8) perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat dalam menjalankan fungsinya.³²

Pelayanan publik yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan konsep “layanan sepenuh hati” yang menurut Patricia Patton dimaksudkan

³¹ David Osborne, Peter Plastrik. 1999. *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Terjemahan Abdul Rosyid & Ramelan. Pustaka Publik. Jakarta. hlm. 322-323. Lihat juga Lijan Poltak Sinambela. 2007, *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara. Jakarta. hlm.4.

³² Lijan Poltak Sinambela, *Op.cit.* hlm. 8.

layanan yang berasal dari diri sendiri yang mencerminkan emosi, watak, keyakinan, nilai, sudut pandang. Oleh karena itu nilai yang sebenarnya dalam layanan sepenuh hati terletak pada kesungguhan empat sikap “P” yaitu (1) *passionate* (gairah) yakni menghadirkan kehidupan dan vitalitas dalam pekerjaan; (2) *progressive* (progresif) yakni bersikap kreatif dan menarik untuk meningkatkan layanan; (3) *proactive* (proaktif) yakni adanya inisiatif yang tepat untuk mencapai kualitas layanan; (4) *positive* (positif) yakni berlaku hangat dalam menyambut para konsumen dan tidak ada pertanyaan atau permintaan yang tidak pada tempatnya.³³ Selain itu pelayanan publik yang berkualitas identik dengan pengertian penyelenggaraan pemerintahan yang amanah yakni antara lain: demokratis, adil, *cost-conscious*, transparan, akuntabel. Semuanya ini sebenarnya terangkum dalam konsep budaya FAST yang disebarluaskan oleh Ary Ginandjar, yaitu fathonah, amanah, shiddiq, dan tabligh.³⁴

Ketua Senat, Rektor dan Hadirin yang saya hormati

C. Bentuk Perlindungan Hak Asasi Pencari Keadilan Pada Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik

Eksistensi pelayanan publik seperti diuraikan di atas menjadi sangat penting, ini mengingat inti pelayanan publik yakni pelayanan prima yang bersifat: cepat, tepat, akurat, dan berkualitas adalah sejalan dengan asas-asas peradilan yakni cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak yang mendasari penyelenggaraan oleh peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu asas-asas pelayanan publik yang berupa

³³ Patricia Patton, EQ. 1998. *Pelayanan Sepenuh Hati*. Terjemahan Hermes. Pustaka Delapatra. Hlm. 1. Lihat juga Lijan Poltak Sinambela. 2007, *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara. Jakarta. hlm.9.

³⁴ Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Refika Aditama. Bandung. hlm. 25.

transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban, juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau keadilan berdasarkan tuntunan Tuhan yakni persamaan, objektifitas, tidak pilih kasih, dan tidak berpihak³⁵, yang menjadi tujuan penegakan hukum Indonesia.

Implementasi pelayanan publik pada birokrasi peradilan pidana, sedikitnya terdapat 11 (sebelas) nilai teristimewa yang harus dibangun dalam sebuah lembaga penegak hukum, yaitu: kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), keadilan (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), merdeka dalam membuat putusan (*independence of decision-making*), keahlian (*competence*), kejujuran (*integrity*), keterbukaan (*transparency*), aksesibilitas (*accessibility*), akuntabilitas (*accountability*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan kepastian (*certainty*)³⁶. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan asas-asas pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/ 7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik *Juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, meliputi: (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) kondisional; (4) partisipatif; (5) kesamaan hak, dan (6) keseimbangan hak dan kewajiban.

Implementasi asas-asas pelayanan publik dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana dalam rangka perlindungan hak asasi para pencari keadilan adalah sebagai berikut:

1. Asas Transparansi.

Asas transparansi pada pelayanan publik menghendaki adanya pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2011. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Refomasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit Undip Semarang. hlm. 16, bahwa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti keadilan berdasarkan tuntunan Tuhan yang mengandung prinsip-prinsip: (1) persamaan; (2) objektifitas; (3) tidak pilih kasih; dan (4) tidak berpihak.

³⁶ Pan Mohamad Faiz, <http://panmohamadfaiz.com/diunduh> tgl 23 Oktober 2010

pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Hal ini mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa adanya jaminan keterbukaan Informasi Publik.³⁷

Implementasi asas ini dalam proses peradilan pidana dalam rangka perlindungan hak asasi para pencari keadilan yakni melalui pentaatan terhadap ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan yang menentukan bahwa untuk memastikan pelaksanaan persidangan agar lebih transparan, akuntabel, dan teratur, maka selain catatan panitera pengganti yang tertuang dalam berita acara persidangan yang selama ini diatur dalam Pasal 202 ayat (1) KUHP, ke depannya perlu dilakukan perekaman audio visual secara sistematis, teratur dan tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan. Untuk kebutuhan tersebut, maka secara bertahap persidangan pada lembaga penegak hukum tingkat pertama harus disertai rekaman audio visual dengan ketentuan sebagai

³⁷ Konsideran dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik

berikut: (1) Hasil rekaman audio visual merupakan komplemen dari Berita Acara Persidangan; (2) Perekaman audio visual dilakukan secara sistematis dan terjamin integritasnya; (3) Hasil rekaman audio visual persidangan dikelola oleh kepaniteraan, dan (4) Hasil rekaman audio visual sebagai bagian dari bundle A berkas perkara.

2. Asas Akuntabilitas

Berdasarkan asas akuntabilitas, pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas ini menghendaki segala aktivitas penyelenggara pelayanan publik baik dalam tataran proses maupun hasil, harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan birokrasi peradilan pidana, ini berarti proses pemeriksaan perkara pidana oleh pejabat lembaga penegak hukum dalam hal ini hakim dan panitera harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. *Judicial Independence* harus diimbangi dengan *Judicial Accountability*. Imparsial, jujur, adil, transparan dan profesional sebagai suatu sikap yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap hakim sebagai bentuk akuntabilitas atas kekuasaan kehakiman yang dimilikinya.³⁸

Implementasi asas ini pada birokrasi peradilan pidana dalam rangka perlindungan hak asasi manusia para pencari keadilan dapat diwujudkan berupa: (1) putusan hakim setelah dibacakan langsung dapat diakses oleh publik; (2) memfungsikan lembaga hukum *dissenting opinion* dengan cara mewajibkan setiap hakim membuat konsep

³⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih dan Berkeadilan*, Makalah Disampaikan Pada Seminar “Penyelenggaraan Peradilan Pidana: Quo Vadis antara Penegakan Hukum dan Keadilan” Kerjasama Laboratorium dan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 23 Juli 2011. hlm. 4.

putusan terutama pertimbangan hukum yang akan dijadikan rujukan putusan akhir oleh majelis hakim.³⁹ Konsep putusan dari masing-masing hakim tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan akhir majelis hakim, artinya konsep putusan yang dibuat oleh masing-masing hakim harus dilampirkan pada putusan akhir majelis. Hal ini mengingat pada prinsipnya pertanggungjawaban hakim atas putusannya bersifat individual karena hakim bersifat indefenden dan hanya bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih dari itu karena setiap penegak hukum (hakim) memiliki ideologi dan *dissenting opinion* menunjukkan adanya transparansi dan kejelasan pertanggungjawaban hakim terhadap tugas profesionalnya;⁴⁰ (3) dibukanya kesempatan untuk dapat dieksaminasinya putusan lembaga penegak hukum oleh lembaga independen seperti Komisi Yudisial, akademisi, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang fokus pada lembaga penegak hukum.

3. Asas Partisipatif

Pengertian asas partisipatif yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Perwujudan asas ini pada proses peradilan pidana dalam rangka perlindungan hak asasi para pencari keadilan yaitu: (1) dengan melakukan fungsionalisasi lembaga hukum Penyelesaian Perkara di luar Lembaga penegak hukum (*afdoening buiten process*).

³⁹ Putusan Pengadilan menurut Pasal 14 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, disyaratkan: dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

⁴⁰ Artidjo Alkostar, *Peranan Mahkamah Agung Dalam Pembuatan Yurisprudensi Kasus-Kasus Mafia Peradilan*. Makalah Seminar Nasional "Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana". Undip Semarang, 10 Maret 2010. hlm. 2-6.

Lembaga hukum ini sudah ada berdasarkan ketentuan Pasal 82 KUHP yang disebut *afkoop* (Pasal 82 KUHP) yang mengatur jika suatu delik diancam hanya dengan pidana denda, maka dapat dihindari penuntutan dengan membayar langsung maksimum denda.⁴¹ Dalam hal ini menggunakan mekanisme diversifikasi yakni untuk perkara-perkara ringan diselesaikan diluar lembaga penegak hukum atas persetujuan korban; (2) menggunakan mekanisme *Plea Bargain* atau negosiasi atas tuntutan. *Plea Bargain* adalah suatu mekanisme kesepakatan dalam perkara pidana antara Penuntut Umum dengan Terdakwa, dimana terdakwa harus mengaku bersalah sebagai ganti dari tawaran Penuntut atau ketika Hakim telah menyebut secara informal bahwa Hakim akan mengurangi hukuman jika terdakwa mengaku salah.⁴² Di Indonesia sering suatu perkara penyelundupan diselesaikan di luar lembaga penegak hukum dengan membayar denda “damai” yang disepakati antara tersangka dan jaksa yang disetujui Jaksa Agung. Penetapan Jaksa Agung itu disebut *schikking* dengan dasar hukum asas oportunitas. Kebijakan itu meniru *Wet op de economische delicten Nederland* tahun 1950.⁴³

4. Asas Kesamaan Hak.

Asas kesamaan hak dalam pelayanan publik berarti pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi kepada pencari keadilan dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. Implementasi asas ini pada proses peradilan pidana yaitu: (1)

⁴¹ Andi Hamzah, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah Seminar Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional, Bandung, 17 Maret 2008. hlm. 10.

⁴² Prinsip natural dari *Plea bargain* ini didasari dari pemikiran bahwa untuk mencegah terjadinya ketidakmampuan dari institusi pengadilan untuk menangani perkara-perkara yang semakin lama semakin banyak dan masif. Kemudian mekanisme ini diyakini tidak melanggar asas hukum dan secara moral dapat diterima, karena kedua belah pihak sepakat secara sukarela untuk menerima keuntungan dari mekanisme ini.

⁴³ Andi Hamzah, *Op.cit.* hlm. 10.

adanya kewajiban agar setiap terdakwa yang tidak mampu dalam semua perkara pidana untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma; (2) adanya pengakuan eksistensi saksi dalam proses peradilan pidana. Kedudukan saksi dalam KUHAP sangat lemah, ini terlihat sedikit sekali ketentuan KUHAP yang mengatur tentang hak-hak saksi jika dibandingkan dengan kewajibannya. KUHAP lebih melihat saksi yang berkaitan dengan kewajiban-kewajibannya. Bahkan apabila saksi menolak kewajibannya maka ia dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara selama empat belas hari berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) KUHAP.

Ketua Senat, Rektor dan Hadirin yang saya hormati

D. Penutup

Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan ini ada beberapa hal yang penting ditegaskan sebagai intisari bahwa implementasi nilai-nilai pelayanan publik pada penyelenggaraan peradilan pidana dalam rangka perlindungan hak asasi para pencari keadilan yaitu adanya model birokrasi yang mengakomodasi kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Sedangkan rujukan untuk mengakomodasi kepentingan para pihak tersebut adalah nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Peradilan pidana yang dilaksanakan secara transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan kesamaan hak diharapkan dapat terwujudnya hak asasi para pencari keadilan. Hal ini dikarenakan dengan adanya aspek transparansi para pencari keadilan dapat mengetahui secara rinci dan jelas atas jalannya proses peradilan pidana. Adanya aspek akuntabilitas mewajibkan setiap aparat penegak hukum khususnya hakim untuk mempertanggungjawabkan setiap putusannya, dengan demikian kepentingan hukum para pencari keadilan juga menjadi pertimbangan dalam setiap putusannya. Adanya aspek partisipatif menjadikan para pencari keadilan sebagai subjek dalam proses peradilan pidana sehingga

para pencari keadilan diberi kesempatan untuk berperan dalam penyelesaian perkaranya. Sedangkan adanya aspek kesamaan hak menyebabkan setiap perkara pidana bagi terdakwa harus mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (gratis) yang merupakan hak konstitusionalnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka sampailah pada suatu pemikiran yang semoga menjadi pemikiran kita bersama, bahwa perwujudan asas-asas pelayanan publik khususnya pada birokrasi peradilan pidana di pengadilan⁴⁴ dari aspek peraturan (*rules*) yaitu adanya penyempurnaan ketentuan hukum acara persidangan termasuk menjadikan pelayanan publik sebagai asas persidangan. Penyempurnaan tersebut meliputi: (1) adanya ketentuan kewajiban melaksanakan keterbukaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan cara antara lain penggunaan sarana teknologi informatika; (2) adanya ketentuan setiap putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim dapat langsung diakses publik; (3) adanya ketentuan fungsionalisasi lembaga hukum *dissenting opinion* dengan cara setiap hakim diwajibkan membuat konsep putusan sebagai bahan sidang musyawarah majelis hakim dan sebagai lampiran putusan akhir; (4) adanya ketentuan kewajiban untuk melakukan eksaminasi perkara tertentu oleh lembaga independen; (5) adanya ketentuan tentang kewenangan KPN menggabungkan perkara atas terdakwa yang sama; (6) adanya ketentuan tentang kewenangan KPN menunjuk hakim tunggal pada perkara-perkara yang dianggap mudah pembuktiannya; (7) adanya ketentuan tentang fungsionalisasi lembaga hukum Penyelesaian Perkara di Luar Lembaga penegak hukum (*afdoening buiten process*); (8) adanya ketentuan tentang mekanisme Negosiasi atas Tuntutan (*plea bargain*) yang

⁴⁴ Alasan pengadilan yang dipilih karena pada tahap persidangan (ajudikasi) adanya proses pembuktian menurut hukum oleh hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya. Keputusan hakim harus berdasarkan fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.

berlaku seperti pada sistem hukum *common law*; (9) adanya ketentuan tentang kewajiban bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap semua perkara pidana bagi terdakwa tidak mampu, (10) adanya ketentuan tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.

Sedangkan dari aspek perilaku (*behavior*) aparat penegak hukum yaitu terwujudnya proses penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Implikasinya praktik-praktik penegakan hukum seperti 'pilih tebang', 'gregetan' dan 'penyiksaan fisik dan non-fisik', di masa yang akan datang tidak akan ditemukan lagi. Selain itu akan terwujud kinerja aparat penegak hukum dengan cara 'jemput bola' dan menangani suatu perkara dengan cara 'sepenuh hati'. Ini dilakukan mengingat tujuan hukum yakni antara lain keadilan, kesejahteraan dan keberpihakan kepada rakyat.⁴⁵ Hal ini penting untuk dijadikan komitmen bagi aparat penegak hukum mengingat sampai saat ini masih banyak ditemukan penanganan perkara pidana seperti yang terjadi pada masa penjajahan. Contoh Kasus Sengkon dan Karta yang telah menjalani hukuman lebih 5 (lima) tahun karena divonis bersalah melakukan pembunuhan namun ternyata bukan pelakunya, lalu ada juga kasus salah vonis terhadap pasangan suami-istri yang bernama Risman Lakoro dan Rostin Mahaji warga Kabupaten Boalemo Gorontalo.⁴⁶

Ketua Senat, Rektor dan Hadirin yang saya hormati

Untuk mengakhiri pidato pengukuhan ini, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih atas jasa para guru, dosen saya, pimpinan dan karyawan di Universitas Lampung, teman sejawat, keluarga,

⁴⁵ Maroni, 2012. *Rekonstruksi Birokrasi Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Keadilan*. Disertasi PDIH Undip. Hlm. 280.

⁴⁶ Radar Lampung, *Tak Ada Sanksi Bagi Hakim Salah Vonis*, tgl. 21 Juli 2007.

dan mahasiswa saya. Tanpa bermaksud mengecilkan arti jasa mereka, saya mohon maaf bahwa hanya sebagian kecil saja diantara mereka yang dapat disebutkan namanya dalam akhir pidato pengukuhan ini.

Pada kesempatan yang sangat terhormat melalui mimbar ini, dengan tulus saya menyampaikan bahwa perjalanan memperoleh jabatan Profesor/Guru Besar sangat mungkin tidak akan tercapai mengingat keterbatasan kemampuan dan terbatasnya kesempatan yang saya miliki. Hanya berkat Ridho Allah SWT segalanya bisa terjadi, untuk itu terimalah sujud syukur hambaMU ya Allah Sang Malikul Qudus lagi Maliqul Ilmi yang telah begitu banyak memberikan limpahan kenikmatan kesehatan, limpahan kesempatan, limpahan ilmu dan iman juga kejernihan fikiran yang sungguh menjadi modal utama untuk mengemban jabatan sebagai Guru Besar.

Dalam kesempatan yang mulia dan terhormat, saya menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak baik instansi pemerintah, penegak hukum dan perorangan yang telah mendukung dan memberikan inspirasi dalam mencapai jabatan akademik tertinggi ini, untuk itu ijin penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada:

1. Pemerintah Republik Indonesia melalui Prof. Dr. H. Muhammad Nasir selaku Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah memberikan legitimasi formal atas diri penulis melalui Surat Keputusan Nomor 39622/A2.3/KP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen menjadi Profesor/Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana;
2. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P selaku Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan dan dukungannya dengan menyetujui dan memproses untuk memperoleh jabatan Profesor/Guru Besar;
3. Prof. Dr. Ir. Sugeng P Hariyanto M.S. mantan Rektor Unila, yang terus mendorong, memotivasi dan memberikan segala kemudahannya pada saat beliau menjabat;

4. Para Wakil Rektor 1, 2, 3, 4 Universitas Lampung, Senat Universitas Lampung, Guru Besar dan Dekan di Lingkungan Universitas Lampung yang telah memberikan perhatian, masukan dan teladan untuk menjaga kewibawaan keilmuan;
5. Secara khusus, saya menyampaikan terimakasih, kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Hj. Esmi Warasih Pujirahayu, S.H. M.S. selaku Promotor; dan Prof. Dr. Sunarto, S.H. M.H selaku Co-Promotor yang dengan tulus, ikhlas dan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan Doktor dan tiada hentinya terus mendorong dan memotivasi untuk mendapat jabatan akademik tertinggi bidang Ilmu Hukum Pidana;
6. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Pimpinan dan Staf Pengajar di Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2) Hukum Universitas Diponegoro Semarang, terutama kepada Prof. Dr. Muladi, S.H., Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. dan Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,M.H.; demikian pula kepada Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan dasar ilmu hukum dan bungkah pengetahuan hukum sebagai basis saya mencapai gelar akademik tertinggi;
7. Terimakasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Bapak Armen Yasir S.H., M.Hum (alm), yang telah memberi kepercayaan kepada saya menjadi wakil Dekan III Fakultas Hukum. Terimakasih Pak Armen atas segalanya...semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahannya dan menerima segala amal ibadahnya, dan surga adalah bagiannya;
8. Terimakasih saya sampaikan kepada para Guru Besar di Fakultas Hukum Unila; Prof. Dr. Haryandi S.H., M.S; Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H; Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H; Prof. Dr. I Gde AB Wiranata, S.H.,M.H.; Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H; Bapak Rizani Puspawijaya, S.H. dari beliau-beliau saya bercermin, belajar dan tidak malu untuk mencontoh yang

baik sehingga saya termotivasi untuk mendapatkan gelar akademik saat ini.

9. Kepada almarhum: Prof. Hilman Hadikesuma, S.H; Prof. Dr. Kadri Husin, S.H., M.H.; Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H, Prof. Rasyid M. Akrabi, S.H. dan Prof. Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H. Terimakasih atas jasa-jasamu yang telah mengukir dan menanamkan ilmu pengetahuan pada diri saya, semoga amal jariah berupa ilmu yang bermanfaat diterima Allah SWT.
10. Teristimewa kepada Pamanda Drs. M. Fabil, Bc.HK (alm) beliau yang “menjadikan” saya menjadi insan yang berguna. Pada awalnya cita-cita saya sangat sederhana cukup menjadi Sarjana Muda. Niat itu saya laksanakan mendaftarkan diri di APDN Tanjungkarang, tetapi suratn tangan tidak diterima, dan atas motivasi, ajakan, dorongan beliau, saya diterima di Fakultas Hukum (Ektension) Unila. Kuliah sambil bekerja untuk menopang kehidupan keluarga sangatlah berat, perjuangan ini saya lakukan karena dorongan keluarga untuk terus belajar dan menuntut ilmu walau dengan segala keterbatasan.
11. Kepada para pejuang ilmu dari kalangan dosen FH Unila yang telah mendahului kita, dengan ridho Allah SWT semoga menjadi Fisabilillah, yaitu orangtuaku/saudaraku Bapak Hi. Thomas Adyan, S.H, M.H.; Bapak Adius Semenguk, S.H, M.S; JP. Widodo, S.H., M.H.; Shafruddin, S.H,M.H.; Agus Salim, S.H., M.H.; Darma Setiawan, S.H., M.H. Semoga Allah SWT menempatkan di surga-MU.
12. Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada guru-guru saya di Sekolah Dasar Negeri I Kaliawi Bandar Lampung; Guru-guru saya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tanjungkarang, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjungkarang. Para dosen saya di Fakultas Hukum Unila, semoga Allah SWT membalas segala jasa-jasanya dengan pahala dan ilmu yang diajarkan menjadi amal jariah;

13. Kepada teman-teman sejawat Dr. Hamzah, S.H., M.H, Dr. Budiono, S.H., M.H; Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.; Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.; Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H; Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.; Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H.; Dr. HS. Tisnanta, S.H.,M.H.; Dr. FX. Sumadja,S.H.,M.H.; Dr. Sunaryo, S.H., M.H.; Eko Rahardjo, S.H., M.H.; Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H.; Meli Aida, S.H.,M.H.; Sri Sulastuti, S.H.,M.H.; Sopian Sitepu, S.H.,M.H.,M.Kn.; Abdullah Fajri Auli, S.H.; Sukarmin, S.H.,M.H.; Dr. Asri Agung Putra, S.H.,M.H. dan teman sejawat lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungan dan bantuannya;
14. Secara khusus dan teristimewa, rasa terimakasih yang tak terhingga kepada Istriku tercinta Hj. Nani Pujiastuti, S.Pd. atas pengabdian, pengorbanan, dukungan, yang selalu memberi semangat dalam keadaan suka dan duka ketika mengikuti perjalanan menuntut ilmu di Semarang;
15. Kepada putra dan putriku Renny Octaviani, SST., Gilang Ramadhan, dan Nenny Dwi Ariani, S.H.,M.H. yang saya cintai, terimakasih atas segala pengorbanan, pengertian, perjuangan, kasih sayangnya, sehingga apa yang kalian cita-citakan dan dambakan dapat tercapai;
16. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Orangtuaku Tercinta, atas kepercayaan Allah SWT. telah menghadirkan saya di dunia ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ungkapan terimakasih yang mendalam dan takzim saya haturkan pada Orangtuaku almarhum Gedung Basrin, almarhum Romani, almarhumah Zainab dan Walida Rosada, Mertuaku almarhum Zainal Yakub dan almarhumah Sumaryati, yang telah membimbing, mengajarkan, dan banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada saya.
17. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Kakanda (alm) Birman Sandi, (alm) Patmardi, Kakanda Sapta, Nurdin, Harmoni, S.H., Rusdi Achmad, Ayunda (almarhumah) Nila Cahya, Ayunda Gusmini, Gushani, Zuliana, Adinda Syahrul Arifin, Riswandi, Lisnawati, Irfan Balga, S.H.,

Irnawati, S.H., Suherman, Anita, M. Riduan, Herman yang begitu banyak perhatian dan dukungan kepada keluarga saya;

18. Terimakasih juga saya sampaikan kepada para Tetangga Rumah dan Jemaah Masjid Baiturrahim Kelurahan Beringin Jaya Kemiling Bandar Lampung yang telah banyak memberikan dukungan dan do'a sehingga terwujudnya keberhasilan ini.

Terahir, kepada hadirin yang mulia, terimakasih atas semua perhatian yang diberikan, semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, Amin YRA. *Wabillahi taufik walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Daftar Pustaka

a. Literatur

- Alkostar, Artidjo, *Peranan Mahkamah Agung Dalam Pembuatan Yurisprudensi Kasus-Kasus Mafia Lembaga penegak hukum*. Makalah Seminar Nasional "Suap, Mafia Lembaga penegak hukum, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana". Undip Semarang, 10 Maret 2010.
- Arief, Barda Nawawi, 2011. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Refomasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit Undip Semarang.
- Hamzah, Andi, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah Seminar Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional, Bandung, 17 Maret 2008.
- Maroni, 2012. *Rekonstruksi Birokrasi Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Keadilan*. Disertasi PDIH Undip.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*. Badan Penerbit Undip. Semarang.

- , *Membangun "Grand Design" Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengakomodasi Keadilan di Era Demokrasi*, Makalah Disampaikan Pada Seminar "*Penyelenggaraan Peradilan pidana: Quo Vadis antara Penegakan Hukum dan Keadilan*" Kerjasama Laboratorium dan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 23 Juli 2011.
- , *Polisi dan Hak Asasi Manusia*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional Polisi Indonesia I di Undip Semarang. 10 Juli 1995.
- Osborne, David, Plastik, Peter. 1999. *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Terjemahan Abdul Rosyid & Ramelan. Pustaka Publik. Jakarta.
- Packer, Herbert L.. 1968. *The Limits of Criminal Sanction*. Stanford University Press, California.
- Patton, Patricia, EQ. 1998. *Pelayanan Sepenuh Hati*. Terjemahan Hermes. Pustaka Delapatra.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2007, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Skolnick, Jerome H., 1966. "*Justice Without Trial: Law Enforcement in Democratic Society*", Dalam Lawrence M. Friedman dan Stewart Macaulay (ed), *Law And The Behavioral Sciences*, The Bobbs-Merril Company, New York.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Refika Aditama. Bandung.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga penegak hukum Bersih dan Berkeadilan*, Makalah Disampaikan Pada Seminar "*Penyelenggaraan Peradilan pidana: Quo Vadis antara Penegakan Hukum dan Keadilan*" Kerjasama

Laboratorium dan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 23 Juli 2011.

Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan pidana di Indonesia*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta.

Widjojanto, Bambang. 1997. *Fair Trial: Prinsip-Prinsip Lembaga penegak hukum yang Adil dan Tidak Memihak*. YLBHI. Jakarta.

b. Internet

Pan Mohamad Faiz, <http://panmohamadfaiz.com/>

Yeremias T. Keban, *Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema dan Implikasinya bagi Pelayanan Publik di Indonesia*, www.bappenas.go.id.

Curriculum Vitae

Nama lengkap : **Dr. Maroni,S.H.,M.Hum.**
NIP : 196003101987031002
Tempat/tgl lahir : Tanjungkarang, 10 Maret 1960
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
Pendidikan : S3 Ilmu Hukum
Tempat tinggal : Jl. Durian Blok D9 No. 22 Perum Beringin Raya
Kemiling Bandar Lampung
Telp/HP : 0721-271629/0811729306
Email : maroni.1960@fh.unila.ac.id &
maroniunila@gmail.com

Anggota Keluarga:

Istri : Hj. Nani Pujiastuti, S.Pd.
Anak : 1. Renny Octaviani, SST.
2. Gilang Ramadhan
3. Nenny Dwi Ariani, S.H.,M.H.

Riwayat Pendidikan :

- a. Sekolah Dasar di SDN I Tanjung Karang tamat tahun 1972;
- b. Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Tanjung Karang Tamat tahun 1975;
- c. Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Tanjung Karang tamat tahun 1979;
- d. Pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UNILA tamat tahun 1986;

- e. Pendidikan Strata 2 Ilmu Hukum di Pascasarjana UNDIP tamat tahun 1996;
- f. Pendidikan Strata 3 Ilmu Hukum di Pascasarjana KPK UNDIP-UNILA tamat tahun 2012;

Riwayat Pekerjaan:

- Menjadi Dosen di Fakultas Hukum UNILA (Universitas Lampung) Bagian Hukum Pidana sejak bulan Maret tahun 1987 s/d sekarang;
- Koordinator Pengelola Program Ekstensi Fakultas Hukum Unila sejak 1997 sd 2004;
- Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Unila 2014 sd 2015;
- Ketua Bagian Hukum Pidana FH Unila sejak 1 Maret 2016 sd 16 Januari 2017;
- Ketua Tim Advokasi Unila sejak Januari 2017 sampai Desember 2018;
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FH Unila sejak 17 Januari 2017 sd Januari 2019;
- Dekan Fakultas Hukum Unila sejak 9 November 2018 sampai sekarang.

Penghargaan/Tanda Kehormatan

No.	Instansi Pemberi dan Dasar Hukum	Jenis Tanda Kehormatan
1	Presiden RI, Keppres No. 037/TK/2003 Tgl 14 Juli 2003	Satyalancana Karya Satya X Tahun
2	Presiden RI, Keppres No. 35/TK/2010 Tgl 9 Agustus 2010	Satyalancana Karya Satya XX Tahun
3	Presiden RI, Keppres No. 26/TK/2018 Tgl 10 April 2018	Satyalancana Karya Satya XXX Tahun

Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2009	Koordinasi Pelaksanaan Penahanan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bandar Lampung	Mandiri	-
2	2010	Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Penyidikan Perkara Pidana	Mandiri	-
3	2010	Analisis Praktik Birokrasi Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Se Provinsi Lampung	Mandiri	-
4	2011	Pancasila Sebagai Margin of Appreciation Pembangunan Hukum di Indonesia	Mandiri	-
5	2011	Analisis Pembaharuan Sistem Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Psicotropika di Indonesia	Mandiri	-
6	2011	Analisis Aspek Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Povinsi Lampung	Mandiri	-
7	2012	Rekonstruksi Birokrasi Persidangan Perkara Pidana Berbasis Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Keadilan	Mandiri	-

8	2012	Problema Penggantian Hukum-hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum	Mandiri	-
9	2012	Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional	Mandiri	-
10	2012	Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Penyidikan Perkara Pidana	Mandiri	-
11	2012	Rekonstruksi Birokrasi Persidangan Perkara Pidana Berbasis Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Keadilan	Mandiri	-
12	2013	Fungsionalisasi Hukum Dalam Masyarakat	Dipa BLU Unila	-
13	2013	Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Se-Provinsi Lampung	Dipa BLU Unila	-
14	2017	Optimalisasi Model Penegakan Hukum Pidana Berbasis Pendekatan Integral dan Pendekatan Berkualitas Dalam Menghadapi Kejahatan Pembegalan (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)	Dikti	-

15	2017	Membangun Model Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Provinsi Lampung	Dipa BLU Unila	-
16	2018	Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)	Dipa BLU Unila	-

Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2012	Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Dampak dan Upaya Penanggulangannya pada Anggota Ikatan Keluarga Sadar Proteksi dan Kesehatan Diri (IKSA PROKESI) di Bandar Lampung	Dipa BLU Unila	-
2	2013	Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Undang-Undang Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Siswa SMA Di Kabupaten Tulang Bawang Barat	Dipa BLU Unila	-

3	2013	Penyuluhan Hukum Tentang Konflik Sosial pada Anggota GP. Ansor Bandar Lampung	Dipa BLU Unila	-
4	2013	Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Tenaga Pendidik dan Siswa SMA Perintis I Bandar Lampung	Dipa BLU Unila	-
5	2014	Sosialisasi Hukum Tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga , bagi Anggota Dharma Wanita Kabupaten Tulang Bawang Barat	Dipa BLU Unila	-
6	2014	Sosialisasi Hukum Tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga , bagi Anggota Dharma Wanita Kabupaten Tulang Bawang	Dipa Kab. Tulang Bawang	-

7	2015	Sosialisai Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak, Bantuan Hukum dan Hak-Hak Narapidana Bagi Pengurus Osis SMA YP Unila Bandar Lampung	Dipa BLU Unila	-
8	2015	Sosialisasi Hukum/ <i>Focus Group Discussion</i> Tentang Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Kepada Pengurus Osis dan Guru SMA/SMK di Kabupaten Lampung Timur	Dipa BLU Unila	-
9	2017	Sosialisasi Hukum/ <i>Focus Group Discussion</i> Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kepada Pengurus Osis dan Guru SMA/SMK di Kabupaten Lampung Selatan.	Dipa BLU Unila	-
10	2018	Sosialisasi Hukum/ <i>Focus Group Discussion</i> Tentang Sistem Peradilan Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Kepada Pengurus Osis dan Guru SMA/SMK di Kabupaten Pesawaran.	Dipa BLU Unila	-

Publikasi Ilmiah Dalam Jurnal Lokal

No	Judul Karya Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Deskripsi Perlindungan Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sistem Peradilan Pidana	Vol. 11 No. 1 Th 2003	Jurnal Justisia FH Unila. ISSN. 0854-2716
2	Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan di bidang Perbankan	Vol. 3 No. 5 Th 2004	Majalah Legalitas STIHM Kotabumi
3	Pra-peradilan Sebagai Sarana Perlindungan HAM Tersangka	Vol. 13 No. 1 Th 2005	Jurnal Justisia FH Unila. ISSN. 0854-2716
4	Remisi Sebagai Wujud Pengakuan HAM Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan	Vol. 14 No. 1 Th 2006	Jurnal Justisia FH Unila. ISSN. 0854-2716
5	Analisis Aspek Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Administrasi Peradilan Pidana	Vol. 1 No. 1 Th 2007	Jurnal Praevia PPS-PSMH Unila ISSN. 1907-8714
6	Analisis Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Keamanan Negara di Indonesia Berdasarkan UU No. 27 Tahun 1999	Vol. 1 No. 1 Th 2007	Jurnal Fiat Justisia FH Unila ISSN. 1978-5186

7	Tinjauan Yuridis Eksistensi Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	Vol. 1 No. 2 Th 2007	Jurnal Fiat Justisia FH Unila ISSN. 1978-5186
8	Analisis Pembaharuan Sistem Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika di Indonesia	Vol. 2 No. 2 Th 2008	Jurnal Fiat Justisia FH Unila ISSN. 1978-5186
9	Analisis Aspek Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulangbawang Provinsi Lampung	Vol. 2 No. 3 Th 2008	Jurnal Fiat Justisia FH Unila ISSN. 1978-5186
10	Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Penyidikan Perkara Pidana	Vol. 4 No. 2 Th 2010	Jurnal Praevia PPS-PSMH Unila ISSN. 1907-8714
11	Suap dan Gratifikasi Dalam Penegakan Hukum Sebagai Kejahatan Mafia Peradilan	FH Unila 2010	Prosiding Seminar Masalah-Masalah Dalam UU TPK dan Implikasinya Tdp Penegakan Hukum Pidana, ISBN. 978-979-25-9311-0

12	Pancasila Sebagai <i>Margin of Appreciation</i> Pembangunan Hukum di Indonesia	FH Unila 2011	Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Hukum Mewujudkan Agenda Reformasi di Era Globalisasi. ISBN: 978-979- 632-004-2
13	<i>Integral and Qualified Criminal Law Enforcement Model in Dealing With Vehicle Robbery: A Legal Strenghtening</i> (Penulis 2)	Volume 01 Number 02 2017	Muhammadiyah Law Review Metro Lampung p-ISSN: 2549- 13X e-ISSN: 2580- 166X
14	<i>Problematic Dilemma of The Limitation of Granting Remission for Corruption Prisoners</i> (Penulis 1)	Volume 12 No. 2 Tahun 2018	Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia FH Unila p-ISSN: 1978- 5186 e-ISSN: 2477- 6238

Publikasi Ilmiah Dalam Buku Ajar/Teks

No	Judul Karya Ilmiah	Tahun Terbit	Nama Penerbit
1	Manfaat <i>Socio-Legal Studies</i> Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pidana (Suatu Kajian Kritis Perundang-Undang Pidana Sebagai Faktor Kriminogin)	Penerbit Universitas Lampung 2009.	Buku Hukum: Bangun Teori dan Telaah Dalam Implementasinya
2	Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana Progresif (Buku)	2011	Penerbit Unila, ISBN 978-602-8618-92-8
3	Analisis Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatn Mayantara Berdasarkan UU ITE,	Edisi Mei 2012	Dalam Buku: Hukum Dalam Berbagai Dimensi, Monograf ISBN 978-602-7509-16-0
4	Sistem Hukum Pidana Progresif Sebagai Model Penegakan Hukum Di Negara Kesejahteraan RI	Edisi Nopember 2012	Dalam Buku: Wajah Hukum Dalam Realitas, Monograf. ISBN 978-602-7509-30-6
5	Kriminalisasi Di Luar KUHP dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana	Edisi Februari 2013.	<i>Buku Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum</i> , Penerbit Universitas Lampung ISBN 978-602-7509-50-4;

6	Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan <i>Illegal Fishing</i> di Perairan Indonesia	2014.	<i>Buku Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia</i> . Penerbit Sai Wawai Publising. Metro. ISBN 978-602-71788-1-6
7	Pengantar Hukum Pidana Administrasi (Buku)	2015	Penerbit AURA Bandar Lampung, ISBN: 978-602-0878-40-9
8	Pengantar Politik Hukum Pidana (Buku)	2017	Penerbit AURA Bandar Lampung, ISBN: 978-602-6565-21-1
9	Hukum Birokrasi Peradilan Pidana (Buku)	2018	Penerbit AURA Bandar Lampung, ISBN: 978-602-5940-02-6
10	Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana (Buku)	2018	Penerbit AURA Bandar Lampung, ISBN: 978-602-5940-30-9

Publikasi Ilmiah Dalam Jurnal Nasional

No	Judul Karya Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Fungsionalisasi Hukum Dalam Masyarakat	Vol. 12 N0.2 Oktober 2011	Jurnal <i>Litigasi</i> . Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. ISSN: 0853-7100
2	Problema Penggantian Hukum- Hukum Kolonial Dengan Hukum- Hukum Nasional Sebagai Politik Hukum	Vol. 12 No. 1 Januari 2012	Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jendral Sudirman Purwokerto, ISSN: 1410-0797.
3	Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional	Jilid 41 No. 2 April 2012	Jurnal Masalah- Masalah Hukum, FH Undip Semarang, ISSN: 2086-2695;
4	Bantuan Hukum Prodeo Berbasis Hukum Progresif	Edisi Juni 2013	Prosiding Seminar Nasional Penerbit Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Publikasi Ilmiah Dalam Jurnal Internasional

No	Judul Karya Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	<i>Construction of The Bureaucratic Criminal Justice Based on The Public Service</i>	Volume 7 (August 2015) Issue 4-Law	<i>South East Asia journal of Contemporary Business, Economic and Law</i> , ISSN: 2289-1560
2	<i>The Implementation of The Principle of Public Information Freedom On Criminal Cases in The Court</i>	Nopember 2016	<i>Institute of Research and Community Service University of Lampung</i> , ISBN: 978-602-0860-11-4
3	<i>Humanistic Criminal Law Enforcement to Achieve Spiritual Justice</i>	Volume 21, Issue 2, 2018	<i>Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues</i> p-ISSN: 1544-0036 e-ISSN: 1544-0044



**UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
MARONI, SH., M.HUM**



Semarang, 12 Maret 2012



Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum. dan Keluarga